

PEMIKIRAN K.H. MAIMUN ZUBAIR TENTANG METODE PENETAPAN AWAL BULAN RAMADHAN DAN SYAWAL DALAM KITAB *NUSUS AL-AKHYAR* DAN *RISALAH FI MAUQIFINA HAULA AS-SAUM WA AL- IFTAR*

Imam Labib Hibaurrohman

Program Studi Hukum Syari'ah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas
Nahdlatul Ulama Purwokerto
Email: imamlabib04@gmail.com

ABSTRACT

K.H. Maimun Zubair or often known as Mbah Mun is known not only as a community leader and cleric but is highly respected by scholars at the national and international levels. He is a writer who has a variety of works. Some of his book are *Nusus al-Akhyar* and *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*. This article examines Mbah Mun's method in determining the beginning of Ramadan and Shawwal as written in the books *Nusus al-Akhyar* and *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*. This research is a qualitative research with primary data sourced from the book *Nusus al-Akhyar* and *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*, the results of interviews, as well as various documents related to the focus of research. The data were analysed to answer the research problem. The results showed that in both books Mbah Mun explains how the method of determining the beginning of Ramadan and Shawwal is not only using astronomical calculations but must also be proven by *rukyah bil fi'li*. For him, *rukyah bil fi'li* is more certain than using calculations. While in his calculations, he tends to use the calculation of the Aboge Islamic Javanese Calendar as a basis for determining approximately when the beginning of the month of Ramadan or Shawwal occurs. Mbah Mun revealed that in *rukyah bil fi'li* it must be based on calculations but in its determination, it must wait for the results of *rukyah*. If it is not seen then the existing month must be completed to 30 days. Secondly, this study shows that in determining the beginning of the months of Ramadan and Shawwal, Muslims must follow the government's decision, which in this case is represented by the Ministry of Religious Affairs by considering the overall benefit so that there is no confusion between people. **Keyword:** Mbah Mun; the beginning of Ramadan and Shawwal; *rukyah*; reckoning; Islamic Javanese calendar.

ABSTRAK

K.H. Maimun Zubair atau seringkali dikenal dengan sebutan Mbah Mun tidak hanya masyhur sebagai seorang tokoh masyarakat dan ulama akan tetapi sangat disegani oleh para ulama ditingkat Nasional maupun Internasional. Beliau adalah seorang penulis yang memiliki berbagai macam karya. Beberapa karyanya adalah *Nusus al-Akhyar* dan *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*. Artikel ini mengkaji metode Mbah Mun dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang tertulis di dalam kitab *Nusus al-Akhyar* dan *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data primer bersumber pada kitab *Nusus al-Akhyar* dan *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*, hasil wawancara, serta berbagai dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Data kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab fokus permasalahan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dalam kedua kitab tersebut Mbah Mun menjelaskan bagaimana metode penentuan awal Bulan Ramadhan dan Syawal yang tidak hanya menggunakan perhitungan astronomis akan tetapi harus juga dibuktikan dengan *rukyah bil fi'li*. Bagi beliau, *rukyah bil fi'li* lebih pasti dibandingkan dengan menggunakan perhitungan. Sedangkan dalam perhitungannya, beliau cenderung menggunakan perhitungan Kalender Jawa Islam Aboge sebagai dasar untuk menentukan kira-kira kapan terjadinya awal bulan Ramadhan atau Syawal. Sehingga dalam penentuannya Mbah Mun mengungkapkan bahwa

Hibaurohman, Imam Labib. (2024). Pemikiran K.H. Maimun Zubair Tentang Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal dalam Kitab Nusus al-Akhyar dan Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 3(2), 113-130.

dalam *rukyah bil fi'li* harus didasari dengan perhitungan akan tetapi dalam penetapannya harus menunggu hasil dari rukyah. Jika tidak terlihat maka bulan lama harus disempurnakan menjadi 30 hari. Kedua, studi ini menunjukkan bahwa menurut beliau dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal, umat Islam harus mengikuti keputusan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan secara menyeluruh agar tidak terjadi kegaduhan antar umat.

Keyword: Mbah Mun; awal Ramadhan dan Syawal; rukyah; hisab; kalender Jawa Islam.

PENDAHULUAN

Penetapan awal bulan Hijriyah khususnya berkenaan dengan awal bulan Ramadhan dan Syawal masih menjadi perbincangan yang hangat setiap tahunnya. Permasalahan ini sudah sering dibahas di berbagai forum, baik resmi maupun tidak resmi, hal ini disebabkan karena penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari teks agama maupun sains. Interpretasi terhadap teks agama senantiasa diwarnai perbedaan. Di sisi lain, perkembangan dan penggunaan sains dan teknologi tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia.

Ada dua metode yang dapat dilakukan untuk perhitungan. Menurut Anwar (2011) dalam bukunya *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, metode pertama yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah adalah dengan melihat bulan (hilal) pada hari ke 29 bulan berjalan. Metode ini seringkali disebut dengan istilah rukyah, yaitu melihat hilal secara langsung dengan kasat mata (mata telanjang).

Metode kedua yang diungkapkan oleh Anwar (2011) adalah menggunakan perhitungan (hisab). Metode ini dilakukan tanpa melihat hilal secara langsung pada tanggal 29 bulan berjalan, akan tetapi menggunakan kriteria Astronomis dimana ketika bulan sudah diatas ufuk setelah terjadinya *ijtima'* (konjungsi) maka dimulailah bulan baru. Metode ini dilakukan dengan argumen bahwa setiap sistem gerak bulan dalam berevolusi akan mengalami perjalanan yang tetap dan kontinu pada garis edarnya. Sehingga sudah dapat diketahui secara pasti kedudukan-kedudukan bulan setiap hari setiap bulan.

Dalam Alquran surah Yasin ayat 39, Allah Swt. menjelaskan bahwa posisi dan kedudukan bulan dalam mengelilingi bumi sudah ditentukan. Bulan selalu beredar pada garis orbitnya yang disebut dengan istilah *manzilah-manzilah* atau fase bulan.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Dan Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

Menurut Aflah (2019) diantara tokoh ulama Indonesia yang memiliki karya tentang penentuan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadhan dan Syawal adalah K.H. Maimun Zubair. K.H. Maimun Zubair merupakan sosok ulama yang tidak hanya masyhur di Tingkat nasional tapi beliau juga terkenal didunia international. Beliau memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang seperti kitab *Nusus al-Akhyar*, *al 'Ulama al-Mujaddidun*, *Taqrirat Bad'u al-Amali*, *Taqrirat al-Kharidah al-Bahiyah*, *Tawjihad al-Muslimin*, *Tarajim Masyayikh al-Ma'ahid al-Diniyah Bi Sarang al-Qudama'*, *Jawharatu al-Tawhid*, *Mauqifina Haula Shoum Wa al-Ifthor*, dll.

Di antara karya-karya tulis tersebut, dua kitab yaitu *Nusus al-Akhyar* dan *Mauqifina Haula Shoum Wa al-Ifthor* secara khusus membahas metode dalam penentuan awal bulan menggunakan Hisab. Meskipun K.H. Maimun Zubair menjelaskan metode penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal dalam kedua kitab tersebut, dalam perjalanan hidupnya beliau selalu menunggu hasil sidang itsbat pemerintah atau keputusan tim rukyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini akan berfokus pada bagaimana metode K.H. Maimun zubair dalam penentuan awal bulan Ramadhan atau syawal dalam dua kitab *Nusus al-Akhyar* dan *Mauqifina Haula Shoum Wa al-Ifthor*? Apa yang melatarbelakangi K.H. Maimun Zubair dalam memutuskan jatuhnya awal Ramadhan dan Syawal?

METODE

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pendahuluan di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji pemikiran K.H. Maimun Zubair dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini berasal dari kitab *Mauqifina Haula Shoum Wa al-Ifthor* dan *Nusus al-Akhyar* serta wawancara langsung kepada K.H. Maimun Zubair. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini berasal dari literatur lain pendukung yang berkaitan dengan topik. Data telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan isu yang dikaji.

PEMBAHASAN

1. Biografi K.H. Maimun Zubair

K.H. Maimun Zubair atau terkenal dengan sebutan Mbah Mun, lahir di daerah pesisir pantai utara tepatnya di Desa Karang Mangu, kecamatan Sarang, Kabupaten

Rembang, Jawa Tengah pada Hari Kamis Legi bulan Sya'ban tahun 1347 H / 28 Oktober 1928M dan meninggal di Mekah pada 06 Agustus 2019M. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Kyai Zubair bin Dahlan bin Warijo bin Munandar dengan putri dari pamannya sendiri yaitu Nyai Mahmudah binti Kyai Ahmad bin Syu'aib. Dari pernikahannya ini, Kyai Zubair Dahlan dikaruniai lima orang anak laki-laki dan perempuan. Kesemuanya meninggal ketika masih umur balita, kecuali Maimun atau yang dikenal dengan nama K.H. Maimun Zubair, dikutip dari buku "...", *Masyayikh Sarang*, (2017). Setelah istri pertamanya meninggal, Kyai Zubair Dahlan menikah lagi pada tahun 1358 H/1939M dengan Aisyah binti Abdul Hadi. Dari pernikahan kedua ini, beliau dikaruniai enam orang anak, yaitu : Halimah, Sa'idah, Afifah, Shalihah, Salamah dan M. Ma'roef, sebagaimana dikatakan oleh Solahudin (2013).

Penduduk kecamatan Sarang Kabupaten Rembang khususnya di Desa Karangmangu mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat nelayan yang kesehariannya terbiasa hidup keras, Mbah Mun hidup di antara pergesekan keilmuan dan kehidupan sosial yang ada di sekelilingnya. Hal ini membuat Mbah Mun banyak belajar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya baik dari masyarakatnya, keluarga ataupun kepada ulama-ulama kharismatik yang tersohor pada saat itu. Dalam pandangan masyarakat, Mbah Mun bagaikan mutiara terpendam di antara lautan dan padang pasir yang senantiasa tergerus oleh gesekan-gesekan intan serta permata yang banyak dicari. Oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya dari kalangan pesantren, masyarakat umum (awam), politikus Mbah Mun seringkali dicari guna dimintai pendapatnya baik berkenaan agama, perpolitikan, keilmuan umum, bahkan dimintai pendapatnya dalam hal perhitungan berkenaan dengan tanggal baik untuk melaksanakan pernikahan. Tidak sedikit pula masyarakat yang datang ke kediaman beliau hanya sekedar curhat terkait permasalahan hidupnya atau bersilaturahmi dan meminta do'a dalam rangka mencari *berkah* dari sang Guru. Makna *berkah* diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia dan atau mendatangkan kebaikan atau manfaat, dikutip dari KBBI VI Daring (2016), kbbi.kemendikbud.go.id/entri/berkah.

Mbah Mun merupakan seorang Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Tradisional yang masyhur dengan nama Pondok Pesantren Al Anwar Sarang. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren tersebut memiliki hingga tiga cabang, kesemuanya masih dalam satu daerah namun beda desa dan beda *takhasus*.

Perjalanannya dalam mencari ilmu dimulai sejak ia masih kecil hingga usia 17 tahun dengan belajar pada beberapa ulama di Kecamatan Sarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau berkeinginan untuk pergi ke Pesantren Lirboyo Kediri untuk menimba ilmu kepada K.H. Abdul Karim alias Mbah Manab (1856-1954M) pendiri dan pengasuh pondok tersebut yang terletak di Dusun Lirboyo, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di Pesantren Lirboyo ini, beliau juga belajar kepada K.H. Marzuqi Dahlan dan K.H. Mahrus Ali yang kedua-duanya merupakan menantu dari Mbah Manab, dikutip dari Solahudin (2013). Setelah belajar dari Pesantren Lirboyo, Mbah Mun belum merasa cukup untuk belajar dan mencari ilmu, sehingga pada saat menginjak usia 21 tahun, beliau meneruskan belajarnya di Mekah al Mukarramah.

Di Makkah al-Mukarramah, Mbah Mun banyak belajar kepada ulama-ulama besar, seperti Sayyid ‘Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syaikh Al-Imam Hasan Al-Masysyath, Sayyid Amin Al-Quthbi, dan Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani. Menurut Asmani (2021), dalam pengembaraannya di Mekah, Mbah Mun ditemani oleh kakeknya sendiri yaitu K.H. Ahmad Bin Syuaib yang mengantarkannya pada saat pergi haji. Beliau menetap di Mekah selama kurang lebih dua tahun sebelum akhirnya kembali lagi ke tanah air. Walaupun sudah pernah mengenyam ilmu dari beberapa ulama Arab, Beliau masih meluangkan waktunya untuk memperkaya pengetahuannya dengan belajar kepada Ulama besar di tanah Jawa lainnya. Di antaranya adalah K.H. Baidlowi (mertua beliau) dan K.H. Ma’shum, keduanya adalah kyai yang berasal dari Lasem kabupaten Rembang. Selanjutnya beliau juga berguru pada K.H. Ali Ma’shum Kranyak Yogyakarta, K.H. Bisri Musthofa, Rembang, K.H. Abdul Wahab Hasbullah Jombang, K.H. Mushlih Mranggen Demak, K.H. Abbas Buntet Cirebon, Syaikh Ihsan Jampes Kediri dan juga K.H. Abul Fadhol dari Senori Tuban, kutipan dari Asmani (2021).

K.H. Maimun Zubair memiliki delapan putra dan dua putri, yaitu: K.H. Abdullah Ubab, K.H. Najih Maimun, K.H. Majid Kamil, Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimun, MA., Gus Wafie Maimun, Gus Idror Maimun, Gus Yasin, Sobihah (Istri K.H. Musthafa Aqil) dan Rodhiyah (Istri K.H. Zuhurul Anam Pengasuh Pondok Pesantren Leler II Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah).

2. K.H. Maimun Zubair Dalam Dialektika Politik dan Pesantren

Pada masa hidupnya, Mbah Mun tidak hanya dikenal dalam perjuangannya sebagai seorang santri, kyai, pengasuh pondok pesantren, maupun tokoh masyarakat.

Mbah Mun juga terlibat di dunia perpolitikan khususnya dibawah bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beliau aktif berkiprah dalam dunia politik semenjak masa orde baru hingga masa reformasi. Dalam kancah perpolitikan Mbah Mun sangat menjaga hubungan silaturahmi antar tokoh-tokoh politik di Indonesia, bahkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) salah satu dari partai terbesar di Indonesia juga sering berkomunikasi dengan Mbah Mun, sesuai dengan tulisan Arafah (2022).

Banyak tokoh nasional dan internasional yang pernah menemui K.H. Maimun Zubair. Menurut Aflah (2019) beberapa tokoh Nasional yang pernah menemui K.H. Maimun Zubair untuk bersilaturahmi adalah Megawati seperti Presiden Joko Widodo, K.H. Ma'ruf Amin, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tanjung, Ganjar Pranowo dan Luhut Panjaitan. Tidak hanya tokoh-tokoh lokal saja tapi internasional juga pernah silaturahmi ke Mbah Mun, yaitu: Sayyid Muhammad Alawy dari Mekkah, Habib Salim Umar dari Yaman, Syeikh Zakaria Muhammad Marzuq dari Mesir, dll.

Mbah Mun sudah berpengalaman dalam bidang politik Menurut Aflah (2019) Mbah Mun memulai karir politiknya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang selama tujuh tahun dari tahun 1971 – 1978M, kemudian sempat berhenti selama kurang lebih sembilan tahunan. Beliau aktif kembali sebagai anggota MPR RI utusan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tahun 1987 – 1999M. Pada tahun 1995 – 1999M beliau menjabat sebagai MPP PPP dan di tahun 2004 – 2019M didaulat sebagai Ketua Majelis Syariat Pusat (MSP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada saat reformasi pasca orde baru, tepatnya tahun 1998 banyak kyai yang ramai-ramai mendirikan partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa yang dibentuk oleh Mantan Presiden RI yang keempat K.H. Abdurrahman Wahid atau masyhur dengan sebutan Gus Dur yang mayoritas anggotanya adalah jamaah Nahdlatul Ulama. Namun, Mbah Mun tidak turut serta membentuk partai baru yang diprakarsai oleh Gus Dur akan tetapi beliau memilih untuk tetap berkiprah di partainya yang terdahulu, terbukti hingga beliau meninggal pada tahun 2019 di Mekkah, beliau masih aktif sebagai Majelis Syariat Pusat PPP.

3. K.H. Maimun Zubair dan Keilmuan dalam bidang Ilmu Falak

Di kalangan masyarakat Sarang Rembang, K.H. Maimun Zubair masyhur dengan keilmuan hitungan jawanya atau hitungan weton (astrologi). Banyak warga

sekitar yang berkonsultasi dengan beliau jika ingin menikahkan anaknya, membuat rumah atau akan melakukan sesuatu. Biasanya mereka bertanya dan meminta petunjuk hari dan tanggal apa yang bagus untuk melaksanakan apa yang menjadi hajatnya. Dari sini banyak yang menyebut bahwa beliau adalah ahli di bidang perhitungan atau ilmu falak. Akan tetapi ketika penulis tanyakan secara langsung pada saat melakukan wawancara kepada Mbah Mun pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 pukul 07.30 – 09.00 Wib di kediamannya Pondok Pesantren Al-Anwar Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang ahli Ilmu Falak, beliau menegaskan hanya bisa menghitung karena belajar secara otodidak dan hanya bisa hitung-hitungan kalender Jawa Aboge.

Dalam kajian sejarah, kalender Jawa Aboge sudah mengalami perubahan hingga sampai saat ini yang keempat kalinya. *Pertama*, kalender Jawa Aboge dimulai dengan menggunakan istilah *Ajumgi* (Tahun Alif dimulai pada hari Jum'at Legi). Kalender ini mulai berlaku pada tahun 1655 hingga tahun 1674. *Kedua*, dengan menggunakan istilah *Akawon* (Tahun Alif jatuh pada hari Kamis Kliwon). Kalender ini mulai berlaku pada tahun 1675 hingga 1748. *Ketiga*, perubahan ini menetapkan dengan istilah *Aboge* (Tahun Alif jatuh pada hari Rabu Wage). Penetapan kalender ini dimulai pada tahun 1749 hingga 1866. Sedangkan perubahan yang terakhir menggunakan penetapan dengan istilah *Asapon*, yaitu: Tahun Alif jatuh pada hari Selasa Pon, dimulai pada tahun 1867 hingga saat ini, dikutip dari Qomaruszaman (2022).

Walaupun kalender Jawa saat ini sudah mengalami perubahan yang keempat kalinya yaitu hingga masa *Asapon*, akan tetapi masih banyak orang-orang yang menganut kepercayaan kejawen masih menggunakan perhitungan *Aboge*. Sebagai contoh, pada perhitungan penentuan 1 Ramadhan 1429H, ditetapkan bahawasanya bulan puasa pada tahun tersebut jatuh pada hari Rabu tanggal 3 September 2008, sedangkan pemerintah pada saat itu menetapkan awal bulan Ramadhan 1429H pada hari Senin tanggal 1 September 2008. Perhitungan *Aboge* saat itu mengalami keterlambatan 2 hari dari tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah, dikutip dari Qomaruszaman (2022).

Ini selaras dengan ide yang pernah disampaikan oleh Mbah Mun dalam wawancaranya bersama penulis. Beliau menyatakan bahwa perhitungan *Aboge* memang sudah mengalami kesalahan dalam perhitungan sehingga mengalami ketidak

Hibaurohman, Imam Labib. (2024). Pemikiran K.H. Maimun Zubair Tentang Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal dalam Kitab Nusus al-Akhyar dan Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 3(2), 113-130.

samaan antara hitungan cara *Aboge* dengan yang ditetapkan oleh pemerintah (Sarang Rembang, 11 September 2014).

4. Kitab Nusus al-Akhyar dan Mauqifina Haula Soum Wa al-Iftor

Pesantren merupakan suatu lembaga yang dijadikan sebagai *agent of change* atau tempat untuk merubah masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik lagi. *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* mendefinisikan akan makna Pesantren adalah sebagai suatu lembaga pendidikan yang berkenaan dengan *tafaqquh fi ad-Din* yang mengemban misi dengan meneruskan risalah Nabi Muhammad Saw sekaligus melestarikan ajaran-ajaran Islam yang memiliki haluan kepada pemikiran dan ideologi *ahlussunah wa al-Jama'ah 'Ala Tariqah al-Mazahib al-arba'ah*. Salah satu ciri khas Pesantren menurut Prasodjo adalah *al-Muhafazah ala al-Qadimi al-Salih wa al-akhdu bi al-jadidi al-aslah*, dikutip dari Suharto (2011).

Misi-misi Pesantren yang semacam inilah yang menjadi salah satu landasan Mbah Mun untuk menulis kitab tentang penentuan awal bulan Ramadhan baik dalam tinjauan teks agama ataupun dengan ilmu pengetahuan modern. Apalagi ditambah dengan perdebatan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan atau Syawal yang terjadi pada Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Pemerintah. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi Mbah Mun pada saat menuliskan kitab *Nusus al-Akhyar* adalah agar perbedaan penetapan awal bulan kamariah bisa diminimalisir dan agar tidak terjadi perpecahan umat yang disebabkan oleh keputusan sebagian kalangan yang tidak mengikuti ketetapan dan keputusan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama, dikutip dari Suharto (2011).

Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah khususnya Ramadhan atau Syawal, tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, akan tetapi hampir terjadi setiap tahun. Sebagai contoh dalam penentuan awal bulan Ramadhan 1445H / 2024M terjadi perbedaan penetapan antara Ormas Muhammadiyah, NU dan Pemerintah. Muhammadiyah menetapkan awal bulan Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 dengan kriteria *Wujudul Hilal* dengan ketinggian hilal 0° 56'28" dengan markaz Yogyakarta -07° 48' LS dan 110° 21 BT, dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1445 Hijriyah, dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/wp-content/uploads/2024/01/MAKLUMAT-1-HASIL-HISAB-2024.pdf>.

Sedangkan keputusan ormas Nahdlatul Ulama (NU) sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan nomor : 1659/PB.01/A.II.11.47/99/03/2024 perihal ikhbar/pemberitahuan hasil *rukyyatul hilal bil fi'li* awal ramadhan 1445 hijriyah menetapkan bahwa hilal tidak bisa terlihat pada tanggal 29 Sya'ban 1445H atau 10 Maret 2024M sehingga bulan sya'ban harus digenapkan menjadi 30 hari. Selanjutnya Pemerintah juga menetapkan awal bulan Ramadhan jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 disebabkan pada saat hari Ahad tanggal 29 Sya'ban 1445 hijriyah team rukyah yang diterjunkan oleh pemerintah di beberapa titik se Indonesia melaporkan tidak adanya yang bisa melihat hilal sehingga sidang itsbat Kementrian Agama RI menetapkan bahwa bulan sya'ban digenapkan dan awal ramadhan jatuh pada hari lusanya, dikutip dari laman kemenag.go.id/pers-rillis/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-paa-12-maret-2024-6LqLP.

Kitab *Nusus Al-Akhyar* karya Mbah Mun ini merupakan kitab yang membahas tentang pemikiran-pemikiran beliau yang komprehensif berkenaan dengan permasalahan seputar rukyah awal bulan hijriyah, kewajiban melaksanakan rukyah, kewajiban berpuasa bagi yang melihat hilal (rukyyah), permasalahan berkenaan dengan *ikhbar* awal bulan Ramadhan atau Syawal, itsbat, serta membahas tentang siapa yang memiliki kewajiban atau berwenang dalam menetapkan awal bulan hijriyah. Selain itu juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dalam menjalankan persatuan dan kesatuan umat serta spirit untuk menuju persatuan umat Islam dalam menetapkan awal bulan Ramadhan atau Syawal.

Dalam kitab *Nusus Al-Akhyar* banyak dibahas berkenaan penetapan awal bulan ramadhan atau syawal dalam perspektif dalil-dalil syar'i dari al-Quran maupun hadits serta pandangan-pandangan dari berbagai ulama terdahulu. Dalam kitab ini juga diterangkan berkenaan dengan tafsir dari dalil nash jika terjadi *ghummah* (Hilal tertutup awan). Mbah Mun menjelaskan bahwa rukyatul hilal disetiap akhir bulan hukumnya *Fardhu Kifayah* terlebih khusus lagi pada bulan Ramdhan menurut Zubair (1418H). Dalam kitab ini juga, Mbah Mun secara tegas berpendapat agar umat Islam lebih mengedepankan adanya persatuan dan kesatuan umat dengan mengikuti ketetapan hakim atau Menteri Agama atau Pemerintah, menurut Zubair (1418H).

Kitab selanjutnya yang berjudul *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar* karya Mbah Maimun Zubair ini terbit pada hari Rabu, 2 Syawwal 1427 H/ 25 Oktober 2006 M, kitab ini merupakan pengembangan dari kitab *Nusus al-Akhyar* yang

diterbitkan sebelumnya yaitu pada hari Ahad, 2 Dzul Qo'dah 1418 H/ 1 Maret 1998 M. Kedua kitab tersebut sama-sama membahas tentang penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal baik menggunakan metode hisab maupun rukyah. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, dalam kitab *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar* Mbah Mun lebih banyak membahas berkenaan dengan penentuan dan menetapkan awal bulan hijriyah dengan menggunakan perhitungan (Hisab).

5. Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Dalam Pemikiran K.H. Maimun Zubair

Dalam dua kitab karangan K.H. Maimun Zubair yang telah penulis sebutkan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran beliau dalam penentuan awal bulan kamariah pada dasarnya adalah menggunakan rukyah. Beliau berargumen bahwa rukyah merupakan landasan dasar atau konsep yang baku dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan astronomi modern menurut Mbah Mun juga wajib dipelajari dalam rangka membantu dalam proses dilaksanakannya rukyah. Bagi beliau hisab bukanlah sebuah metode untuk menentukan awal bulan Hijriyah, khususnya yang berkenaan dengan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri. Hal ini dikarenakan metode hisab tidak memiliki landasan dalil secara syar'i. Hisab hanya bisa digunakan untuk membantu dalam proses rukyah, Zubair (1427H).

Selanjutnya, Mbah Mun berpendapat bahwa apabila terdapat sebuah kasus di mana secara astronomis hilal sudah ada dan dapat terlihat akan tetapi secara kenyataan di lapangan hilal tidak dapat terlihat maka *istinbat* yang diambil menurutnya adalah penetapan awal bulan dengan menggunakan hasil rukyah. Jika hilal tidak dapat terlihat secara kasat mata atau tertutup mendung maka penetapan dan keputusan awal bulan haruslah mengikuti hasil rukyah yang menyatakan hilal tidak terlihat, sehingga bulan haruslah digenapkan menjadi 30 hari, dari Zubair (1418H).

Jika terdapat kasus lain, seseorang melaporkan telah melihat hilal akan tetapi secara astronomis atau keilmuan falak hal ini tidak dapat terjadi karena belum waktunya awal bulan, maka keputusan yang diambil didasarkan pada perhitungan ilmu astronomi. Beliau beranggapan, secara teoritis keilmuan astronomis atau ilmu falak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan awal bulan, dengan catatan menurut perhitungan benar-benar belum masuk awal bulan. Jika secara astronomis dinyatakan sudah masuk awal bulan dan hilal dinyatakan dapat terlihat atau tidak dapat dilihat maka yang dijadikan rujukan adalah hasil daripada rukyah, menurut Zubair (1427H).

Kedua, secara hisab Mbah Mun menggunakan konsep perhitungan secara *urfi* yang biasa digunakan dalam kalender Jawa Islam, dimana dalam perhitungannya masih menggunakan konsep perhitungan dengan daur 8 tahun dimulai dengan tahun *alipnya* bertepatan pada hari Rabu dengan pasaran wage (Aboge), yang dalam satu bulannya perhitungannya adalah 29 dan 30. Jika bulan ini 29 maka bulan selanjutnya adalah 30, kemudian bulan depannya lagi akan kembali menjadi 29 hari dan seterusnya.

Beberapa contoh dalam perhitungan di kitab beliau *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar*, antara lain :

a. Hisab awal tahun

Awal Tahun Hijriyah dapat dihitung menggunakan ilmu hisab dengan cara mengurangi tahun yang dimaksud dengan angka 8, maka sisa pembagian tersebut dicocokkan dengan huruf dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Huruf dan Angka Ilmu Hisab

Huruf	ب	و	د	ا	هـ	ج	ز	د
Sisa	1	2	3	4	5	6	7	8

Setelah hurufnya diketahui (sesuai dengan angka sisa pembagian), maka huruf tersebut dicocokkan dengan huruf pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Huruf, Nilai, dan Hari Ilmu Hisab

Huruf	Nilai	Hari
ا	1	Ahad
ب	2	Senin
ج	3	Selasa
د	4	Rabu
هـ	5	Kamis
و	6	Jum'at
ز	7	Sabtu

Sebagai contoh dalam menentukan tanggal 1 Muharram tahun 1446 H dengan merujuk cara perhitungan dari kitabnya Mbah Mun, menurut Zubair (1427H), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$1445 \div 8 = 180,625$$

$$0,625 \times 8 = 5$$

$$\text{Sisa} = 5 \rightarrow \text{tahun و} \rightarrow 6 \rightarrow \text{Jum'at.}$$

Maka awal tahun 1445 H jatuh pada hari Jum'at, bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2023.

Sedangkan menurut Muhammadiyah, NU dan Pemerintah menetapkan tanggal 1 Muharram 1445H bertepatan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, dikutip dari laman Muhammadiyah.or.id/2023/07/tahun-baru-islam-1-muharram-1445-h-jatuh-pada-19-juli-2023-begini-keutamaannya/,nu.or.id/nasional/lf-pbnu-ikhbarkantahun-baru-islam-1445-h-jatuh-esok dan selayar.kemenag.go.id/berita/sambut-1-muharram-1445-hijriyah-kakan-kemenag-hadiri-do-a-bersama-kkg-pai-kab-kepulauan-selayar. Berarti jika dilihat dari hasil perhitungan maka diketahui ada keterlambatan sebanyak 2 hari.

b. Hisab tiap-tiap bulan.

Jika awal bulan Muharram telah diketahui harinya, maka untuk menentukan masuknya awal bulan berikutnya cukup dengan menyesuaikan pada huruf-huruf sesuai urutan di bawah ini:

ا،ج،د،و،ب،د،ه،ز،ا،ب،ج

Seperti yang dicontohkan dalam kitabnya Mbah Mun, yaitu perhitungan tahun 1418, karena sisa pembagiannya adalah 2, maka tahunnya و yang berarti awal bulan Muharram jatuh pada hari jum'at (seperti contoh pada hisab awal tahun di atas). Kemudian untuk awal bulan shafar dengan huruf ج berarti jatuh pada hari ahad (dengan menambahkan nilai huruf ج dari hari jum'at). Bulan robi'ul awal, hari pertamanya jatuh pada huruf د berarti Senin (Dengan menambahkan nilai huruf د dari hari jum'at). Kemudian awal bulan rabi'ul akhir jatuh pada huruf و berarti jatuh pada hari Rabu. Begitu pula dengan awal bulan-bulan selanjutnya. (Zubair, 1427H : 15)

c. Hisab awal Ramadhan

Untuk menentukan awal bulan Ramadhan, dapat digunakan cara menghitung maju sebanyak lima hari berkenaan dengan penetapan harinya, hisab seperti ini dikenal dengan sebutan *al-khumasi*, menurut Zubair (1427H). Sedangkan untuk penetapan tanggalnya bisa langsung mengurangi jumlah konversi hari di kalender Syamsiyah dengan kalender kamariyah, yaitu dengan selisih 11 hari. Contoh, dari sini dapat ditentukan permulaan bulan Ramadhan tahun 1446 H diprediksikan akan jatuh pada hari Ahad tanggal 2 Maret 2025M, mengingat awal Ramadhan tahun kemarin (1445H) jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024M. Sedangkan awal bulan ramadhan 1445 hijriyah bagi pengikut hisab *wujudul hilal* jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 dan hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 bagi yang mengikuti rukyatul hilal atau imkanur rukyah (Pemerintah).

6. Analisis Perhitungan Kalender Karya K.H. Maimun Zubair

Dalam kalender hijriyah dalam perhitungannya ada yang menggunakan Hisab Hakiki ada juga yang menggunakan Hisab Urfi. Hisab Hakiki yaitu perhitungan kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi secara periodis dengan rata-rata pergerakan bulan setiap bulannya yaitu membutuhkan waktu sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, dimana masa yang berlalu itu diantara dua ijtima' jika telah terjadi ijtima' maka dimulailah bulan baru atau dalam istilah astronomisnya disebut sebagai periode satu bulan sinodis, yang berdasarkan perhitungan 1 tahun hijriyah perhitungannya sebanyak 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik (Nawawi, 2010).

Hisab Urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab Urfi ini dipergunakan sejak zaman khalifah Umar Bin Khattab ra (17 H/). Penanggalan akan berulang secara berkala atau periodik pada setiap 30 tahun dengan mencakup adanya tahun panjang (kabisat) dan pendek (basithah). Satu Muharram 1 Hijriyah, pada hari Kamis, 15 Juli 622 M, jika berdasarkan Hisab, sedang hilal terlihat pada malam Jum'at 16 Juli 622, berdasarkan rukyat. Satu tahun Basithah = 354 hari, satu tahun Kabisat = 355 hari. Bulan Dzul Hijjah pada tahun Kabisat = 30 hari. Satu Daur = 30 tahun = 11 Kabisat+ 19 Basithah. Kabisat adalah tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29 (Nawawi, 2010).

Hisab model lainnya adalah hisab kalender Jawa Islam (Aji Saka) yang diberlakukan oleh Sultan Agung Anyo Krokusumo pada tahun 1633 M. Sistem kalender ini dengan daur delapan tahun (2.835 hari). Jika dibandingkan dengan sistem hisab Islam dengan daur 30 tahun (10.631 hari), maka pada setiap 120 tahun akan terdapat selisih satu hari antara dua kalender tersebut. Perhitungannya dengan cara 120 dibagi dengan masing-masing daur, hasilnya dikalikan dengan hari dalam satu daur masing-masing ($120/8 = 15 \times 2.835 = 42.525$ hari, dan $120/30 = 4 \times 10.631 = 42.524$). menurut Hijriyati (2017).

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hisab Kalender

Kalender	Tahun	Daur/ Tahun	Hasil	Hari / Daur	Jumlah Hari
Hijriyah model Umar ra	120	30	4	10.631	42.524
Jawa Islam model Sultan Agung	120	8	15	2.835	42.525

Selisih satu hari yang terdapat pada kolom jumlah hari pada tabel di atas itulah yang harus dikoreksi, dengan mengurangi satu harinya pada setiap 120 pada tahun Jawa Islam, sehingga kalender Jawa Islam selalu sesuai dengan sistem hisab Islam klasik model khalifah Umar bin Khattab ra. Untuk kepentingan ini, sistem kalender Jawa Islam yang mengoreksi pada penghujung 120 dengan maju sehari, peralihan inilah yang sering kita kenal dengan fase *Aboge* (Tahun Alif – Hari Rabu – Pasaran Wage), sedangkan saat ini, fase tahun Jawa Islam telah memasuki model *Asapon* (Tahun Alif – Hari Selasa – Pasaran Wage). Jika model *aboge* tetap dipertahankan, maka hisab model *aboge* akan terlambat satu hari dari pada *asapon*.

Melihat pembagi “delapan” dalam kitab *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar* karya K.H. Maimun Zubair dalam penentuan jatuhnya hari pada awal tahun yang akan dicari, dapat diduga kuat bahwa hisab dalam kitab Mbah Maimun ini menggunakan model perhitungan Jawa Islam *Aboge*. Dalam kitab ini juga menunjukkan adanya model kitab yang menggunakan perhitungan secara *urfi* atau sejenisnya, yaitu perhitungan dengan sistem atau metode yang sangat sederhana, dengan menghitung peredaran Bulan secara rata-rata saja (bukan peredaran Bulan sesungguhnya).

Sayangnya dalam kitabnya Mbah Mun tidak menyertakan tahun kabisat dan basithahnya. Begitu pula pada model *khumasi* (maju lima hari) dalam penentuan awal Ramadhan, dengan tidak memperhitungkan kelebihan 0,3670139 hari dalam setahun yang menyebabkan adanya tahun kabisat (tahun panjang). *Khumasi* yang tidak menyertakan perhitungan kabisat ini, jika dipakai selama tiga tahun saja secara berturut-turut, akan mengakibatkan ketertinggalan satu hari dibandingkan dengan sistem Jawa Islam.

Dalam hisab hakiki diketahui bahwa rata-rata Bulan mengelilingi Bumi selama 29, 53058449 atau 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,82 detik. Jumlah hari dalam setahun bulan hijriyah yang berjumlah dua belas bulan itu rata-rata 354,3670139 hari atau 354 hari, 8 jam, 48 menit, 30 detik. Bisa dibayangkan jika perhitungan hisab *urfi* tidak mempertimbangkan tahun panjang, maka satu tahun (kamariah) selalu berjumlah 354 hari (tanpa menghitung 8 jam, 48 menit, 30 detik). Implikasinya setiap dalam tiga tahun saja ia akan tertinggal sehari maka dapat dihitung jika dalam waktu yang cukup lama ketertinggalan dalam kalender tersebut akan semakin banyak keterpautan kesalahannya dengan hitungan secara hakikinya.

Dalam perhitungan sebuah kalender perlu ada koreksi secara kontinyu karena peredaran antara benda-benda langit selalu berubah walaupun hanya hitungan detik akan tetapi ini jika berkepanjangan maka akan menghasilkan keterpautan waktu hingga ke menit selanjutnya ke jam dan bisa mencapai kepada hari. Hisab urfi merupakan benih yang tumbuh kembang dari masa ke masa, dalam perjalanan metamorfosisnya, hisab ini perlu mendapat koreksi demi koreksi seiring perkembangan zaman dan kemajuan informasi tentu dengan besar hati dan lapang dada. Jika tidak maka hisab akan kehilangan ruh keilmuannya, karena mudah terbantahkan dengan kenyataan ilmiah.

7. Antara Metode Hisab K.H. Maimun Zubair Dan Keputusan Mengikuti Pemerintah

Mbah Mun, didalam kitabnya menjelaskan tentang adanya perhitungan yang bisa digunakan untuk menentukan awal bulan Ramdhan dan Syawal akan tetapi dalam pelaksanaannya, beliau tetap menunggu rukyatul hilal. Jika hilal tidak terlihat maka Mbah Mun berpedoman kepada *istikmal* yaitu menggenapkan bulan sebelumnya dengan 30 hari sesuai dengan Zubair (1427H) dengan alasan bahwasanya perhitungan hisab itu bersifat *Qath'i* (Pasti) akan tetapi harus tetap dilandasi dengan melihat hilal secara langsung dalam penetapannya. Sedangkan melihat hilal secara langsung itu bersifat *Qath'i* (Pasti) yang tidak bisa ditolak dan terbantahkan karena tidak ada pertentangan. Menurut Zubair (1418H).

Dalam wawancara penulis pada tanggal 11 September 2014M di kediamannya, Mbah Mun menjelaskan:

Ilmu Hisab itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan puasa hanya dia bisa dijadikan panduan untuk merukyah. Jika ada orang yang melihat hilal akan tetapi secara ilmu falaknya tidak bisa diterima maka *raddad* (tertolak) kesaksianya. Karena dalilnya menjelaskan dengan jelas bahwa jika mendung atau tertutup awan maka *istikmal*.

Berkenaan dengan ketetapan penentuan awal bulan ramadhan atau syawal Mbah Mun lebih condong kepada mengikuti pemerintah, kata Mbah Mun:

Pendapat saya waktu itu (Saat menulis kedua kitab tersebut), kita harus mengikuti Imam (pemerintah) apapun keputusannya harus kita ikuti dan jalani. Jika tidak ada Imam suatu negara akan hancur dan kacau. Imam Negara ya Pemerintah. Suatu umat kok berbeda-beda dengan Imam maka kehancuran dan kekacauan yang akan didapatkannya. *Ma qala Imam la tarudda* (apa yang menjadi keputusan Imam jangan ditolak atau ditentang).

Menurut penulis, apa yang menjadi landasan keputusan mbah Mun dipengaruhi oleh posisinya sebagai tokoh masyarakat yang menjadi acuan bagi Muslim khususnya di Indonesia. Beliau ingin mengedepankan kemaslahatan serta persatuan dan kesatuan umat. Selain itu, aktifitasnya dalam bidang politik berpengaruh pada ketaatannya pada pemerintah selagi hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan Syariat Islam.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah K.H. Maimun Zubair menggunakan metode rukyah dengan ilmu hisab sebagai alat bantu. Jika didasarkan pada ilmu falak awal bulan sudah masuk sedangkan hilal tidak terlihat maka pengambilan keputusannya didasarkan pada penggunaan metode hasil rukyah. Di sisi lain, jika hilal belum masuk awal bulan namun terdapat seseorang yang menyatakan melihat hilal maka kesaksian tersebut tertolak karena perhitungan ilmu falak dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan jika perhitungan tersebut dihitung secara hakiki dan mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, hisab dengan cara-cara sebagaimana penjelasan di atas merupakan khazanah pengetahuan dalam ilmu falak yang pernah berkembang dan dijadikan pijakan oleh para ulama ahli falak terdahulu. Perhitungan dengan model yang terdapat dalam kitab *Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar* cukup bagus dan layak mendapat apresiasi. Namun untuk konteks kekinian model tersebut kurang mendapat tempat, sebab data astronomi saat ini berbeda jika dibandingkan dengan pengetahuan mereka dahulu dengan keterpautan yang bisa mencapai dua hari.

Ketiga, pemikiran K.H. Maimun Zubair dalam penetapan Bulan Ramadhan dan Syawal harus menunggu ketetapan dari seorang pemimpin, pemimpin ini baginya adalah Pemerintah atau wakil dari Pemerintah, dalam kitabnya disebutkan wakil dari Pemerintah yang dimaksudkan adalah Kementerian Agama karena jika penentuan tidak saling menyatukan diri dengan berlandaskan hasil dari keputusan pemerintah (saling berbeda) maka bisa mengakibatkan kekacauan. Pemikiran ini dipengaruhi oleh posisinya sebagai tokoh masyarakat yang menjadi acuan bagi Muslim khususnya di Indonesia. Beliau ingin mengedepankan kemaslahatan serta persatuan dan kesatuan umat. Selain itu, aktifitasnya dalam bidang politik berpengaruh pada ketaatannya pada pemerintah selagi hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2017). *Mengenal Lebih Dekat Masyarakat Sarang*, Yogyakarta, Global Press.
- Aflah, Noor. (2019). *Pemikiran KH. Maimoen Zubair Tentang Penetapan Awal Ramadan Dan Syawal Serta Implementasinya Di Indonesia*, Tesis, UIN Walisongo Semarang
- Anwar, Syamsul. (2011). *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Anwar, Syamsul. (2014). *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Arafah, Nawal Nur. (2022). K.H. Maimun Zubair Gagasan dan Kiprahnya Dalam Politik Islam Di Indonesia. *Journal On Education*, Vol. 05
- Asmani, Jamal Ma'mur.(2021). *K.H. Maimun Zubair Sang Maha Guru*. Yogyakarta, DIVA Press
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI: arti kata Berkah*. Diakses pada tanggal 23/04/2024 pukul 05:59 WIB. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/berkah>.
- Fiza, Muhammad Syakir Niamillah. (2023). *LF PBNU Ikhbarkan Tahun Baru Islam 1445 H Jatuh Esok*. Diakses pada tanggal 26/04/2024 pukul 09.36 WIB. <https://nu.or.id/nasional/lf-pbnu-ikhbarkan-tahun-baru-islam-1445-h-jatuh-esok-YNKCA#:~:text=Lembaga%20Falakiah%20Pengurus%20Besar%20Nahdlatu%201,Rabu%2C%2019%20Juli%202023%20M>.
- Hambali, Slamet. (2011). *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang : PPs IAIN Walisongo
- Hibaurohman, Imam Labib, (Wawancara Pribadi, 11 September 2014)
- Hijriyati, Muthi'a. (2017). *Komparasi Kalender Jawa Islam dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar System)*, Jurnal Menara Tebuireng, Vol. 12
- Hikmayanto, Nur. (2023). *Sambut 1 Muharram 1445 Hijriyah, Kakan Kemenag Hadiri Do'a Bersama KKG PAI Kab. Kepulauan Selayar*. Diakses pada tanggal 26/04/2024 pukul 09.43 WIB. <https://selayar.kemenag.go.id/berita/sambut-1-muharram-1445-hijriyah-kakan-kemenag-hadiri-do-a-bersama-kkg-pai-kab-kepulauan-selayar>.
- Ilham. (2023). *Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H Jatuh Pada 19 Juli 2023, Begini Keutamaannya*. Diakses pada tanggal 26/04/2024 pukul 09.27 WIB. <https://muhammadiyah.or.id/2023/07/tahun-baru-islam-1-muharram-1445-h-jatuh-pada-19-juli-2023-begini-keutamaannya/>.
- Indah., Khoeron, Mohammad. (2024). *Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024*. akses pada tanggal 25/04/2024 pukul 11.40 WIB. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-1445-h-jatuh-paa-12-maret-2024-6LqLP>.
- Murtadho, Moh. (2008). *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). *Maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1445 Hijriah*. Akses pada tanggal 25/04/2024. <https://muhammadiyah.or.id/wp-content/uploads/2024/01/MAKLUMAT-1-HASIL-HISAB-2024.pdf>.
- Sholeh, Badrus. (2007). *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES
- Solahudin, M. (2012). *Ahli Falak Dari Pesantren, Kediri* : Nous Pustaka Utama
- Solahudin. (2013). *Napak Tilas Masyarakat Biografi 25 Pendiri Pesantren Tua Di Jawa – Madura*, Kediri: NOUS Pustaka Utama
- Suharto, Babun. (2011). *Dari Pesantren Untuk Umat*, Surabaya : Imtiyaz

Hibaurrohman, Imam Labib. (2024). Pemikiran K.H. Maimun Zubair Tentang Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal dalam Kitab Nusus al-Akhyar dan Risalah Fi Mauqifina Haula as-Saum Wa al-Iftar. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 3(2), 113-130.

Zaman, Qomarus. (2022). Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Emprisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam, Vol 31*.

Zubair, Maimun. (1418H). *Nusus al-Akhyar Fi As-Saum Wa al-Iftar*, Sarang: Ma'had ad-Diny al-Anwar

Zubair, Maimun. (1427H). *Mauqifina Haula Soum Wa al-Iftor*, Sarang: Ma'had ad-Diny al-Anwar